GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang :
a. bahwa untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di daerah perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah wajib membentuk perangkat daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan ialah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
7. Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bidang dan kepala sub bagian.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah BAPPERIDA.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan structural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) BAPPERIDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) BAPPERIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

BAPPERIDA mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud dalam Pasal 3, BAPPERIDA mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, pengembangan wilayah dan kebijakan, fasilitasi, serta pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah serta pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;

e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
i. pelaksanaan administrasi badan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPERIDA;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan organisasi BAPPERIDA, terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. sekretariat, terdiri atas :
1. sub bagian program;
2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
3. sub bagian keuangan dan perlengkapan.
c. bidang perekonomian dan sosial budaya, terdiri atas:
1. sub bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda, kesehatan, sosial dan kependudukan.
2. sub bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan dan esdm, dunia usaha dan investasi.
3. sub bidang pemerintahan, lembaga keuangan dan otonomi khusus.
d. bidang fisik, prasarana dan pengembangan wilayah, terdiri atas :
1. sub bidang sumber daya alam, pengairan, perhubungan dan telekomunikasi.
2. sub bidang bina marga dan cipta karya.
3. sub bidang perencanaan dan pengembangan kawasan dan kawasan strategis dan khusus.
e. bidang perencanaan makro, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, terdiri atas :
1. sub bidang pengendalian dan evaluasi;

2. sub bidang data informasi pembangunan daerah; dan
3. sub bidang perencanaan makro dan pendanaan pembangunan.

f. bidang riset dan inovasi, terdiri dari :
1. kelompok jf pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
2. kelompok jf pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di daerah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi BAPPERIDA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Uraian Tugas
Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 7

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPERIDA.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekretariat, melaksanakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan BAPPERIDA;
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan BAPPERIDA;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan BAPPERIDA;

d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BAPPERIDA;
e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan BAPPERIDA;
g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan tugasnya; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
   a. subbagian program;
   b. subbagian keuangan; dan
   c. subbagian umum dan kepegawaian
(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing- masing dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. menyusun rencana dan program kerja sub bagian;
   b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
   c. menilai prestasi kerja bawahan;
   d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di sub bagian untuk disampaikan kepada sekretaris;
   e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada sekretaris;
   f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program

dan rencana kerja Badan;

g. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada sekretaris;
h. menghimpun bahan kebijakan dan menyusun IKU, RENSTRA, RENJA, RKA PD, DPA PD, dan Perjanjian Kinerja serta LKjIP, dan LPPD lingkup BAPPERIDA;
i. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
j. mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah pada BAPPERIDA;
k. mengajukan RKA PD melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi DPA PD pada BAPPERIDA;
l. melaksanakan pelaporan kinerja program/kegiatan BAPPERIDA;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris.

Pasal 12

(1) Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. menyusun rencana dan program kerja sub bagian;
   b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. menilai prestasi kerja bawahan;
   d. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sebagai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
   e. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
   f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksana/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
   g. melaksanakan pengawasan keuangan;
   h. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
   i. menyusun dan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban keuangan;

j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris.

Pasal 13

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. menyusun rencana dan program kerja sub bagian;

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundangundangan;

c. menilai prestasi kerja bawahan;

d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di sub bagian untuk disampaikan kepada sekretaris;

e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bagian setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada sekretaris;

f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat;

g. melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi BAPPERIDA;

h. mengurus administrasi perjalanan dinas rutin pegawai;

i. melaksanakan urusan rumah tangga;

j. penatausahaan barang milik daerah;

k. menghimpun kebijakan teknis adminitrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaiam berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas;

m. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;

n. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian;

o. melakukan pengelolaan adminitrasi kepegawaian

melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

p. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
q. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
s. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
t. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris

Paragraf 3
Bidang dan Sub Bidang
Pasal 14

Kepala bidang perekonomian dan sosial budaya mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing sub bidang;
c. mengkoordinasikan para kepala sub bidang;
d. membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala sub bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui sekretaris;
g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala BAPPERIDA melalui Sekretaris;
h. mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi perangkat daerah yang diampu;
i. menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi perangkat daerah yang diampu di bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan

RENSTRA dan RENJA bagi perangkat daerah yang diampu di bidang;

k. mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi perangkat daerah yang diampu di bidang;
l. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bagi Perangkat Daerah yang diampu di bidang mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi perangkat daerah yang diampu di bidang;
m. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bagi perangkat daerah yang diampu di bidang;
n. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan; dan
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui sekretaris

Pasal 15

Sub bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda, kesehatan, sosial dan kependudukan, melaksanakan tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada kepala bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala bidang;
f. mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan pada sub bidang yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi perangkat daerah bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda, kesehatan, sosial dan kependudukan;
g. mengkoordinasikan penyusunan daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah

bagi perangkat daerah bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda, kesehatan, sosial dan kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi perangkat daerah yang bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda, kesehatan, sosial dan kependudukan;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi perangkat daerah yang bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda, kesehatan, sosial dan kependudukan;
j. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatankementerian/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bagi perangkat daerah bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda, kesehatan, sosial dan kependudukan;
k. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi perangkat daerah bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda, kesehatan, sosial dan kependudukan;
l. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi bagi perangkat daerah bidang kepada perangkat daerah pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda, kesehatan, sosial dan kependudukan;
m. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda, kesehatan, sosial dan kependudukan kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 16

Sub bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan dan esdm, dunia usaha dan investasi, melaksanakan tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang

untuk disampaikan kepada kepala bidang;

e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala bidang;

f. mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan pada sub bidang yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi perangkat daerah bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan dan esdm, dunia usaha dan investasi;

g. mengkoordinasikan penyusunan daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi perangkat daerah bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan dan esdm, dunia usaha dan investasi;

h. mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi perangkat daerah yang bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan dan esdm, dunia usaha dan investasi;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi perangkat daerah yang bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan dan esdm, dunia usaha dan investasi;

j. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatankementerian/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bagi perangkat daerah bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan dan esdm, dunia usaha dan investasi;

k. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi perangkat daerah bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan dan esdm, dunia usaha dan investasi;

l. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi bagi perangkat daerah bidang kepada perangkat daerah pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan dan esdm, dunia usaha dan investasi;

m. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan olahraga dan pemuda, kesehatan, sosial dan kependudukan kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan

urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;

n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 17

Sub bidang pemerintahan, lembaga keuangan dan otonomi khusus, melaksanakan tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada kepala bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala bidang;
f. mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan pada sub bidang yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi perangkat daerah bidang pemerintahan, lembaga keuangan dan otonomi khusus;
g. mengkoordinasikan penyusunan daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi perangkat daerah bidang pemerintahan, lembaga keuangan dan otonomi khusus;
h. mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi perangkat daerah yang bidang pemerintahan, lembaga keuangan dan otonomi khusus;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi perangkat daerah yang bidang pemerintahan, lembaga keuangan dan otonomi khusus;
j. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bagi perangkat daerah bidang pemerintahan, lembaga keuangan dan otonomi khusus;
k. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi perangkat daerah bidang pemerintahan, lembaga keuangan dan otonomi khusus;
l. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi bagi perangkat daerah bidang

kepada perangkat daerah pemerintahan, lembaga keuangan dan otonomi khusus;

m. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan bidang pemerintahan, lembaga keuangan dan otonomi khusus kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 18

Kepala bidang fisik, prasarana dan pengembangan wilayah mempunyai tugas: menyusun perencanaan program dan kegiatan bidang;

a. mengkoordinasikan program kerja masing-masing sub bidang;
b. mengkoordinasikan para kepala sub bidang;
c. membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala sub bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui sekretaris;
f. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala BAPPERIDA melalui sekretaris;
g. mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu;
h. menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi perangkat daerah yang diampu di bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi perangkat daerah yang diampu di bidang;
j. mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi perangkat daerah yang diampu di bidang;
k. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

kementerian/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bagi perangkat daerah yang diampu di bidang mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi perangkat daerah yang diampu di bidang;

l. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bagi perangkat daerah bidang fisik, prasarana dan pengembangan wilayah;
m. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
n. melakukan analisa dan pengkajian pengembangan kewilayahan;
o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan; dan
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui sekretaris.

Pasal 19

Sub bidang sumber daya alam, pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, melaksanakan tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundangundangan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada kepala bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala bidang;
f. mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan pada bidang sumber daya alam, pengairan, perhubungan dan telekomunikasi yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu;
g. mengkoordinasikan penyusunan daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi perangkat daerah bidang sumber daya alam, pengairan, perhubungan dan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi perangkat daerah bidang

sumber daya alam, pengairan, perhubungan dan telekomunikasi;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi perangkat daerah bidang sumber daya alam, pengairan, perhubungan dan telekomunikasi;
j. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bagi perangkat daerah bidang sumber daya alam, pengairan, perhubungan dan telekomunikasi;
k. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi perangkat daerah bidang sumber daya alam, pengairan, perhubungan dan telekomunikasi;
l. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan,pengendalian, dan evaluasi bagi perangkat daerah bidang sumber daya alam, pengairan, perhubungan dan telekomunikasi kepada perangkat daerah;
m. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan bidang sumber daya alam, pengairan, perhubungan dan telekomunikasi kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 20

Sub bidang bina marga dan cipta karya, melaksanakan tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada kepala bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala bidang;
f. mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan pada bidang bina marga dan cipta karya yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD

bagi perangkat daerah yang diampu;

g. mengkoordinasikan penyusunan daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi perangkat daerah bidang bina marga dan cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi perangkat daerah bidang bina marga dan cipta karya;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi perangkat daerah bidang bidang bina marga dan cipta karya;
j. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bagi perangkat daerah bidang bina marga dan cipta karya;
k. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi perangkat daerah bidang bina marga dan cipta karya;
l. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan,pengendalian, dan evaluasi bagi perangkat daerah bidang bidang bina marga dan cipta karya kepada perangkat daerah;
m. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan bidang bina marga dan cipta karya kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 21

Sub bidang perencanaan dan pengembangan kawasan dan kawasan strategis dan khusus, melaksanakan tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundangundangan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada kepala bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala bidang;
f. mengkoordinasikan perumusan rencana dan target

pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan pada bidang perencanaan dan pengembangan kawasan dan kawasan strategis dan khusus yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu;

g. mengkoordinasikan penyusunan daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi perangkat daerah bidang perencanaan dan pengembangan kawasan dan kawasan strategis dan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA DAN RENJA bagi perangkat daerah bidang perencanaan dan pengembangan kawasan dan kawasan strategis dan khusus;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, DAN RKPD bagi perangkat daerah bidang bidang perencanaan dan pengembangan kawasan dan kawasan strategis dan khusus;
j. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bagi perangkat daerah bidang perencanaan dan pengembangan kawasan dan kawasan strategis dan khusus;
k. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi perangkat daerah bidang bidang perencanaan dan pengembangan kawasan dan kawasan strategis dan khusus;
l. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan,pengendalian, dan evaluasi bagi perangkat daerah bidang perencanaan dan pengembangan kawasan dan kawasan strategis dan khusus kepada perangkat daerah;
m. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan bidang perencanaan dan pengembangan kawasan dan kawasan strategis dan khusus kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 22

Kepala bidang perencanaan makro, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja bidang;

b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing sub bidang;
c. mengkoordinasikan para kepala sub bidang;
d. membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala sub bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui sekretaris;
g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala badan melalui sekretaris;
h. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
i. melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
j. mengintegrasikan dan mengharmonisasi program-program pembangunan di daerah;
k. mengkoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dengan bidang sektor;
l. mengkoordinasikan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
m. mengkoordinasikan dan menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan bidang sektor;
n. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD, dan RPJMD;
o. dan mengkoordinasikan penyusunan LKPJ dan LKPJ akhir masa jabatan Gubernur;
p. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah;
q. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Provinsi;
r. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
s. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
t. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

u. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
v. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
w. pengelolaan hasil analisis evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
x. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
y. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala badan melalui sekretaris.

Pasal 23

Sub bidang pengendalian dan evaluasi, melaksanakan tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada kepala bidang;
e. melakukan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala bidang;
f. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur pengendalian dan evaluasi kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
h. mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
i. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
j. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
k. menghimpun bahan penyusunan LKPJ dan LKPJ akhir masa jabatan Gubernur;
l. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

m. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
n. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
o. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi;
p. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
q. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
r. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
s. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 24

Sub bidang data informasi pembangunan daerah, melaksanakan tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada kepala bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala bidang;
f. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
g. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
h. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
i. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
j. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah;
k. melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan

dokumentasi;

l. mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
m. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
o. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
p. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
q. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 25

Sub bidang perencanaan makro dan pendanaan pembangunan, melaksanakan tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundangundangan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada kepala bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala bidang;
f. melaksanakan pengkajian analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integrative);
g. mengkoordinasikan dan melaksanakan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
h. mengkoordinasikan dan melaksanakan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah;
i. mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
j. menghimpun dan menyusun dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

k. menghimpun dan menyusun bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD, dan RPJMD;
l. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas daerah;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 26

Kepala bidang riset dan inovasi mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan program dan kegiatan bidang riset dan inovasi daerah;
b. mengkoordinasikan program kerja kelompok jabatan fungsional;
c. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada bidang riset dan inovasi daerah untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui sekretaris;
d. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang riset dan inovasi daerah setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala BAPPERIDA melalui sekretaris;
e. menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bidang riset dan inovasi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi perangkat daerah bidang riset dan inovasi daerah;
g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bagi perangkat daerah bidang riset dan inovasi daerah;
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui sekretaris.

BAB III

KELOMPOK JF

Pasal 27

Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, dalam melaksanakan tugas bidang riset dan inovasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan

penerapan, di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;
d. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala BAPPERIDA.

Pasal 28

Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di daerah, dalam melaksanakan tugas bidang riset dan inovasi menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
c. pemberian bimbinan teknis dan supervise di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
d. pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di daerah;
e. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
f. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala

BAPPERIDA.

Pasal 29

(1) Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada bidangnya masing-masing pada BAPPERIDA.
(2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bidang dan kepala sub bagian dan Kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing
(2) Setiap pimpinan satuan unit di lingkungan BAPPERIDA wajib melaksanakan pengawasan kepada bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap pimpinan satuan unit bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Setiap pimpinan satuan unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
(5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan unit dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan unit wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat pada BAPPERIDA secara berkala

BAB V

ESELONERING

Pasal 31

(1) Kepala Dinas yaitu Jabatan Stuktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang yaitu Jabatan Stuktural

Eselon III.a atau Jabatan Administrator.

(3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yaitu Jabatan Stuktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan Dinas bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 16 Desember 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 16 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 22

Eselon III.a atau Jabatan Administrator.

(3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yaitu Jabatan Stuktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 32

Pendanaan Dinas bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 16 Desember 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 16 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 22

Lampiran Peraturan Gubernur
Nomor : 22 Tahun 2022
Tanggal : 16 Desember 2022

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

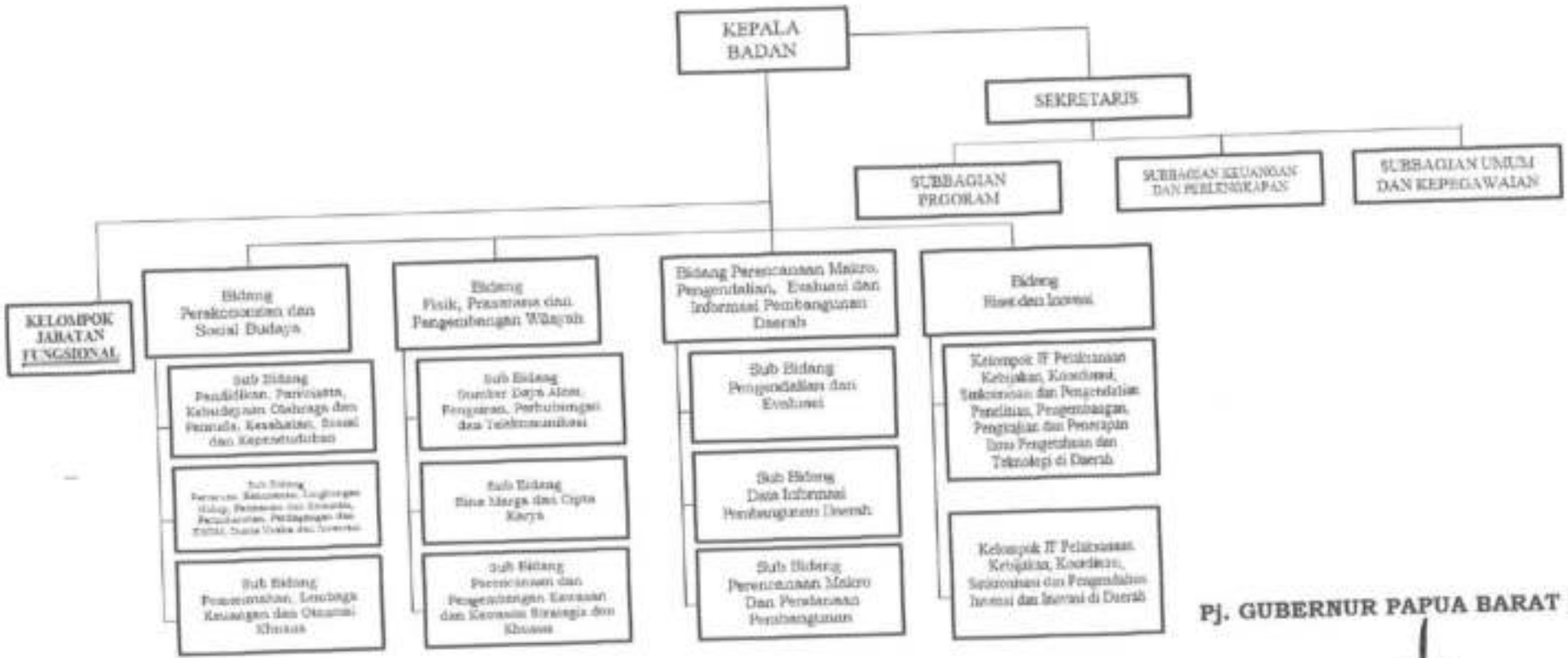

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

MOHAMMAD MUSA'AD

Lampiran Peraturan Gubernur
Nomor : 22 Tahun 2022
Tanggal : 16 Desember 2022

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

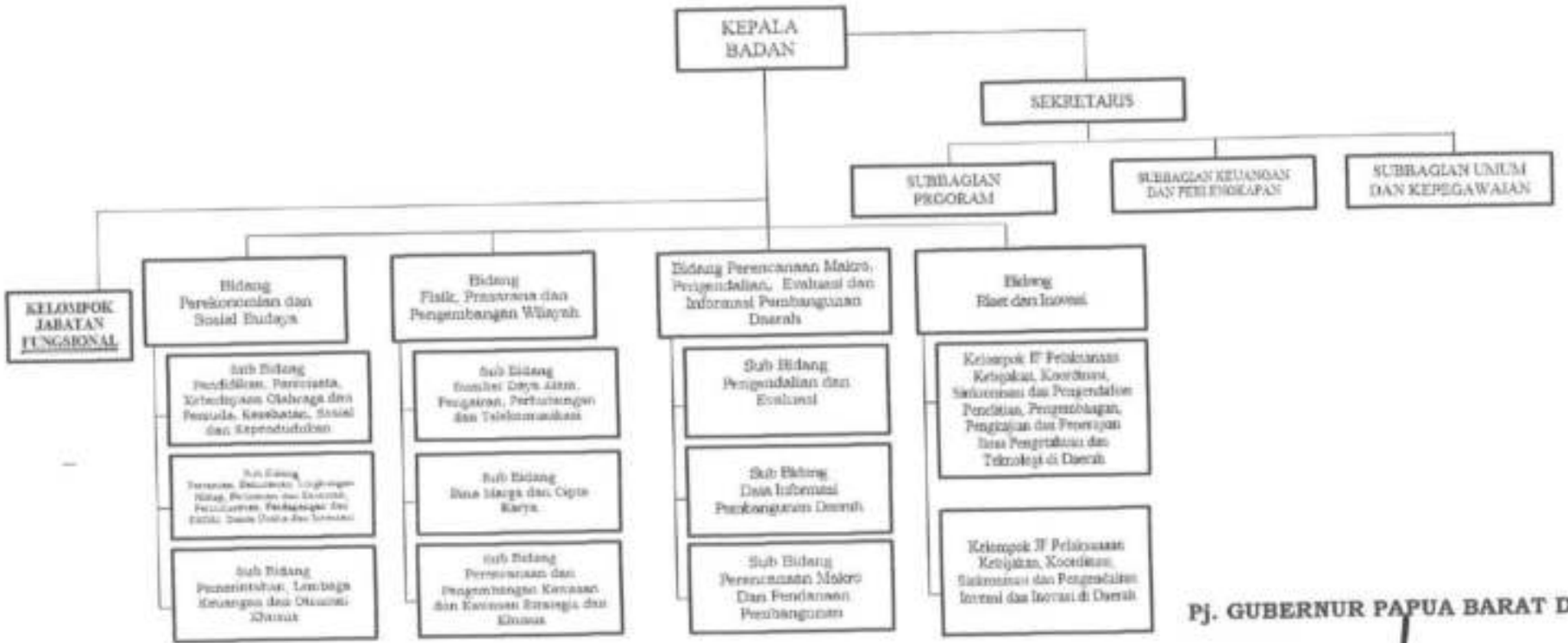

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

MOHAMMAD MUSA'AD